

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan pendidikan Formal tingkat SD dan SMP Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Fotokopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan status aktif yang diterbitkan Lembaga OSS
3. Fotocopy IMB dan IUUG/HO
4. Fotocopy Identitas Penanggungjawab (KTP)
5. Fotocopy Akte Pendirian badan usaha yang didirikan oleh yayasan/ badan usaha berbadan hukum
6. Fotocopy SK Pengesahan pendirian badan hukum yayasan dari Kemenkumham
7. Fotocopy NPWP Yayasan/ Badan Usaha
8. Peta Pendidikan dan Jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis
9. Gambar situasi denah sekolah dan ukurannya
10. Fotocopy Sertifikat kepemilikan bangunan atau sewa atas bangunan dan dapat menunjukkan aslinya
11. RAPBS 5 Tahun kedepan
12. Referensi bank terkait dengan sumber pembiayaan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
13. Daftar Nama calon kepala sekolah, guru, tenaga administrasi
14. Pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku dan bermaterai
15. Pernyataan sanggup membayar gaji guru/ karyawan sesuai UMR dan bermaterai
16. Program kerja jangka pendek, menengah, panjang
17. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) meliputi; a) Visi dan Misi b) Kurikulum c) Peserta Didik d) Ketenagaan e) Sarana dan Prasarana f) Organisasi g) Pembiayaan h) Manajemen Sekolah i) Peran serta masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket dan seterusnya disampaikan ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Petugas menerima permohonan dan dokumen persyaratan pengurusan rekomendasi, bila dokumen sudah valid sesuai persyaratan maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk disposisi ke Bidang terkait untuk pelaksanaan study kelayakan
3. Tim study kelayakan pendirian sekolah turun ke lokasi pendirian sekolah untuk melakukan observasi serta mengumpulkan data terkait kebutuhan study kelayakan pendirian sekolah
4. Setelah study kelayakan selesai, maka tim melaporkan hasil/ kesimpulan dimaksud kepada Kepala Dinas untuk penerbitan rekomendasi, bila hasil study kelayakan disetujui maka akan diterbitkan rekomendasi, dan bila tidak layak maka berkas akan dikembalikan ke pemohon
5. Rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud, sebagai dokumen pendukung dalam hal dinas perizinan menerbitkan izin pendirian/ operasional satuan pendidikan formal tingkat SD dan SMP Swasta.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket dan seterusnya disampaikan ke bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Petugas menerima permohonan dan dokumen persyaratan pengurusan rekomendasi, bila dokumen sudah valid sesuai persyaratan maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk disposisi ke Bidang terkait untuk pelaksanaan study kelayakan;
3. Tim study kelayakan pendirian sekolah turun ke lokasi pendirian sekolah untuk melakukan observasi serta mengumpulkan data terkait kebutuhan study kelayakan pendirian sekolah;
4. Setelah study kelayakan selesai, maka tim melaporkan hasil/ kesimpulan dimaksud kepada Kepala Dinas untuk penerbitan rekomendasi, bila hasil study kelayakan disetujui maka akan diterbitkan rekomendasi, dan bila tidak layak maka berkas akan kembalikan ke pemohon;
5. Rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud, sebagai dokumen pendukung dalam hal dinas perizinan menerbitkan izin pendirian/ operasional satuan pendidikan formal tingkat SD dan SMP Swasta.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan pendidikan Formal tingkat SD dan SMP Swasta

Pengaduan Layanan

1. dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com
2. Disdiktaputkab.go.id.
3. Telp/Wa 081361753232